

**KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUHAMMAD FADIL

1810012111193

**BAGIAN HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 584/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 584/Pdt/02/II-2024

Nama : **Muhammad Fadil**
NPM : **1810012111193**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Keberatan Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM

Muhammad Fadil¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fadil250787@gmail.com

ABSTRACT

Development for the public interest is basically carried out to meet the needs of the wider community in order to achieve prosperity for all. Indonesian people, where the responsibility for carrying out these activities lies with the government. The problem formulation is: (1) How is land acquisition implemented for road widening purposes in Nagari Tanjung Alam?, (2) What are the obstacles faced by the government in carrying out land acquisition for road widening purposes?, and (3) What are the government's efforts to compensation for land acquisition? This type of research is empirical juridical which aims to get answers regarding the Settlement of Land Rights Holders regarding Compensation for Land Acquisition for Road Widening in Nagari Tanjung Alam. The results of this research show that: (1) Land procurement for the implementation of development in the public interest by the Government or Regional Government has been carried out (2) Obstacles in implementing land compensation for the public interest are divided into two, namely internal factors and external factors. (3) The government's efforts to compensate for losses from land acquisition are in accordance with Article 36 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition.

Keyword: Land, Land Acquisition, Road Widening

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk menyejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk negara Indonesia selalu giat melakukan pembangunan, salah satunya pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut berada pada pihak pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**KEBERATAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI NAGARI TANJUNG ALAM.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Nagari Tanjung Alam?

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan?
3. Apakah upaya pemerintah untuk ganti kerugian atas pengadaan tanah?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis empiris.
2. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penulis terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan di Nagari Tanjung Alam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, setiap pertemuan dengan masyarakat disampaikan tujuan pelebaran Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh beserta manfaatnya bagi masyarakat, sehingga semua masyarakat bisa menerima pelebaran jalan yang akan dilaksanakan.

Peran pemerintah daerah yakni meyakinkan masyarakat melakukan negosiasi, dan melakukan musyawarah untuk bisa menerima pelebaran Jalan Batusangkar-Payakumbuh, yang mana Pemerintah meminta masyarakat untuk membuka rekening Bank untuk uang ganti rugi pengadaan tanah.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yasrizal dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelebaran jalan. Dengan demikian, kendala-kendala yang peneliti temukan yaitu:

1. **Kendala Internal**
 - a. Mengenai Perizinan
 - b. Kendala Uang Ganti Rugi
2. **Kendala Eksternal**
 - a. Sertifikat Dipakai sebagai Jaminan Hutang atau Digadaikan

- b. Tidak Diketahui Atas Batasan Kepemilikan Tanah
- c. Belum Kuatnya Status Tanah di Mata Undang-Undang
- d. Terjadinya Proses Waris
- e. Pemilik Tanah Tidak Berada di Tempat

C. Upaya Pemerintah untuk Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah

Ada beberapa upaya pemerintah untuk ganti kerugian atas pengadaan tanah, yaitu:

1. Musyawarah
Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan dengan didampingi tim penilai dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.
2. Ganti Kerugian
Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Apabila pemilik tanah tidak setuju dengan pengadaan tanah yang telah diatur oleh pemerintah, maka pemilik tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan dapat naik hingga ke Mahkamah Agung.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum terbagi menjadi dua kendala, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
3. Upaya pemerintah dalam mengganti kerugian atas pengadaan tanah sesuai pelaksanaannya dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang mana pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang sudah disetujui oleh kedua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

tentang pengertian dan pengaturan pengadaan tanah, karena apabila suatu saat tanahnya akan dilakukan pengadaan tanah maka masyarakat tidak kesulitan dalam menangani surat-surat hak atas tanah yang mereka miliki.

2. Kepada pihak panitia pengadaan tanah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai prosedur pengadaan tanah khususnya dalam proses pemberian ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bernhard Limbong, 2015, '*Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*', Margaretha Pustaka, Jakarta.

Sumardjan S, 2012, '*Pengantar Ilmu Hukum*', Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

C. Sumber Lain

Dekie Kasenda, 2015, 'Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Tambun Bungai Palangkaraya, hlm. 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, serta juga saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.